



ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PROYEK PEMBANGUNAN WADUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Desi Cicawati Kurnianingsih¹, Putri Maha Dewi², Febri Atikawati Wiseno Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: desicicawatik@gmail.com¹, mahadewi.law@gmail.com², febriatikawati@gmail.com³

Received 10-05-2025 | Revised form 13-06-2025 | Accepted 16-07-2025

Abstract

Land acquisition for infrastructure development often creates conflicts between the interests of the state and the protection of citizens' rights, particularly those of land rights holders. One concrete case that illustrates this issue is the construction project of the Bendo Dam in Ponorogo Regency. Although normatively regulated under Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest, in practice, various problems still arise, such as injustice in compensation, lack of transparency, and minimal community involvement in the acquisition process. This study aims to examine the legal protection for land rights holders and to evaluate the compensation mechanism applied in the project. The research uses a normative juridical method with a statutory and case approach. Data were obtained through literature studies and analyzed qualitatively. The results show a gap between normative provisions and implementation in the field. The main issues include low compensation value, delayed payments, and uncertainty regarding replacement assets. These conditions indicate that legal protection has not been optimally enforced, thus requiring stronger implementation through increased transparency, access to legal aid, and community assistance. This study emphasizes the need for reform in the land acquisition process to ensure that development proceeds in a just and equitable manner without violating the rights of affected communities.

Keywords: Legal Protection, Compensation, Land Acquisition.

Abstrak

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kerap menimbulkan konflik antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya pemegang hak atas tanah. Salah satu kasus konkret yang menggambarkan persoalan tersebut adalah proyek pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidakadilan dalam pemberian ganti rugi, rendahnya transparansi, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah serta mengevaluasi mekanisme pemberian ganti rugi dalam proyek tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Permasalahan utama meliputi rendahnya nilai ganti rugi, keterlambatan pembayaran, hingga ketidakpastian atas aset pengganti. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan secara optimal,

sehingga dibutuhkan penguatan implementasi melalui peningkatan transparansi, akses terhadap bantuan hukum, dan pendampingan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ganti Rugi, Pengadaan Tanah.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Tanah merupakan elemen vital dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, serta sarana pembangunan sebagai infrastruktur. Hukum agraria sendiri sendiri mengartikan tanah tidak sekedar sebagai again dari permukaan bumi, melainkan juga sebagai objek hak yang memiliki nilai hukum. Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memanfaatkan dan mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki. Salah satu bentuk hak atas tanah yang paling kuat dan utama adalah hak milik.¹ Pentingnya fungsi tanah dalam kehidupan masyarakat sering kali berbenturan dengan kebutuhan negara dalam menyediakan lahan untuk Pembangunan infrastruktur demi Kepentingan umum.

Sistem pertanahan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), namun regulasi ini belum mencakup seluruh permasalahan pertanahan secara menyeluruh, melainkan hanya mengatur sebagian aspek terkait penguasaan hak atas tanah. Walaupun UUPA telah mencakup sejumlah poin penting dalam hukum agraria, masih terdapat sejumlah isu spesifik yang belum dijelaskan secara rinci, seperti konflik atas kepemilikan tanah maupun ketentuan sanksi terhadap pelanggaran. Mengingat tanah merupakan aset utama sekaligus satu-satunya sumber daya penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, keberadaannya memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengkaji dan mengembangkan regulasi mengenai hak atas tanah agar mampu menjawab berbagai tantangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah sebagai unsur yang esensial².

Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkeadilan, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Adapun pengertian Pengadaan Tanah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Pasal 1 ayat 2, merupakan proses penyediaan tanah yang dilakukan dengan memberikan kompensasi secara layak dan adil kepada pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut³. Dibentuknya aturan ini bertujuan untuk

¹ Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari, dan Mudji Rahrdjo, *Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Iltizam, 2017, 13.

² Supriyono dan Putri Maha Dewi, "Eksplorasi Filosofis Mengenai Dasar Pembuktian Hak Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia," *Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 4 (2024).

³ Arba, H. M. *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

menciptakan keseimbangan antara kebutuhan Pembangunan nasional dan perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah, terutama dalam hal Pemberian ganti rugi yang layak dan adil. Ganti rugi yang diberikan tidak hanya mencakup kerugian fisik atas tanah dan bangunan yang hilang, tetapi juga harus memperhitungkan dampak nonfisik, seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang direlokasi. Tujuannya adalah agar pemilik tanah yang kehilangan haknya tidak mengalami penurunan taraf hidup, melainkan memperoleh kehidupan yang setara atau lebih baik dibandingkan sebelum adanya pembangunan.

Persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan dilema yang kompleks karena harus menyeimbangkan antara kepentingan negara dan perlindungan hak masyarakat. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memerlukan lahan yang luas, sementara ketersediaan tanah negara terbatas sehingga pengambilalihan tanah milik warga menjadi pilihan utama. Di sisi lain, hak-hak pemilik tanah tidak boleh diabaikan atau dirugikan. Meskipun pembangunan infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proses tersebut kerap menimbulkan dampak negatif bagi warga yang kehilangan tanah, khususnya terkait keadilan dalam pemberian ganti rugi.

Salah satu bentuk nyata pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah proyek pembangunan Waduk Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Proyek ini merupakan bagian dari program Nawacita untuk meningkatkan ketahanan pangan dan air nasional. Meskipun didanai melalui APBN, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ganti rugi yang belum diselesaikan secara menyeluruh. Sejumlah warga merasa proses pembebasan lahan tidak adil dan tidak transparan, khususnya mengenai nilai kompensasi yang tidak mencerminkan harga wajar. Pengadaan tanah oleh pemerintah daerah juga sering terkendala proses yang panjang, meskipun terdapat ketentuan untuk pengadaan lahan di bawah satu hektar secara langsung melalui kesepakatan. Penolakan sebagian masyarakat atas besaran ganti rugi bahkan berujung pada tuntutan hukum, karena tanah yang dimiliki dianggap memiliki nilai ekonomi, historis, dan kultural. Kasus ini mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat.⁴

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam proyek pembangunan Waduk Bendo, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dua hal utama. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang terdampak oleh proyek tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kedua, bagaimana mekanisme pemberian ganti rugi yang diterapkan, serta apakah telah

⁴ “Warga Terdampak Waduk Bendo Curhat Ini Jawaban Menteri PUPR,” Kementerian Pekerjaan Umum, 2018, diakses pada 15 Juni 2025, [warga_terdampak_waduk_bendo_curhat_ini_jawaban_menteri_pupr](#).

mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Waduk Bendo, khususnya terkait perlindungan hukum dan pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), guna menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, mengidentifikasi adanya kekosongan hukum, pertentangan norma, atau ketidakjelasan dalam pengaturannya.⁵

METODE PENELITIAN

Dengan melihat dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, penulis melakukan penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan kombinasi pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk penelitiannya. Apa yang penulis selidiki adalah hukum dalam bentuk undang-undang, dan teknik undang-undang digunakan untuk mempelajarinya. Metode ini digunakan untuk menyelidiki landasan filosofis dan hukum suatu undang-undang, serta koherensi internal dan kesesuaian eksternal ketentuan-ketentuannya.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PROYEK PEMBANGUNAN WADUK

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan proses hukum yang kompleks karena berhubungan langsung dengan hak fundamental warga negara atas tanah. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan, perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah yang terdampak oleh proyek pembangunan menjadi suatu hal yang sangat esensial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum hadir sebagai landasan hukum untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan pembangunan nasional dan perlindungan hak warga negara, dengan menekankan prinsip keterbukaan, keadilan, partisipasi, dan kepastian hukum.

⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* Karanganyar: oase pustaka, 2020, 29.

Salah satu bentuk konkret perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa beralihnya hak atas tanah hanya dapat dilakukan apabila telah diberikan ganti kerugian yang nilainya ditetapkan pada saat pengumuman penetapan lokasi. Mekanisme ini menegaskan bahwa pengadaan tanah tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui penilaian objektif dan pemberian kompensasi yang layak dan adil. Selanjutnya, Pasal 33 undang-undang ini memperjelas bahwa penilaian ganti rugi tidak hanya mencakup nilai tanah, tetapi juga ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda terkait tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai secara ekonomis.⁶

Praktiknya, penerapan norma tersebut sering kali menemui hambatan. Salah satu studi kasus yang mencerminkan ketimpangan antara norma dan pelaksanaan adalah pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Meskipun secara normatif proses pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, faktanya banyak warga yang mengeluhkan nilai ganti rugi yang rendah, tidak transparan, serta tidak memperhitungkan seluruh aspek kerugian yang mereka alami.⁷ Bahkan hingga tahun 2025, tercatat 15 kepala keluarga masih belum menerima ganti rugi atas tanah dan bangunan mereka, dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 7 miliar.⁸

Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam proyek pembangunan waduk antara lain: (1) ketiadaan sertifikat hak milik meskipun tanah telah dikuasai secara turun-temurun; (2) ketidaksesuaian nilai ganti rugi dengan harga pasar riil; (3) kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah; (4) keterlambatan penilaian dan pembayaran ganti rugi; (5) keterbatasan akses terhadap bantuan hukum; dan (6) ketidakjelasan status hukum atas aset pengganti seperti rumah relokasi.⁹ Faktor-faktor ini memperlihatkan lemahnya posisi tawar masyarakat dan belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip keadilan prosedural dan substantif.

Menghadapi persoalan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberikan berbagai mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Langkah awal yang diutamakan adalah musyawarah dan negosiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 19, yang mewajibkan adanya kesepakatan

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

⁷ Charoline Pebrianti, "Warga Terdampak Waduk Bendo Ponorogo Curhat Ke Menteri PUPR," Detik News, 2018.

⁸ Sofyan Arif candra Sakti, "Warga Desa Ngindeng Masih Tuntut Ganti Rugi Lahan PSN Bendungan Bendo Ponorogo Yang Belum Rampung," Tribun Jatim, 2021, diakses pada 15 Juni 2025, <https://jatim.tribunnews.com/2021/04/01/warga-desa-ngindeng-masih-tuntut-ganti-rugi-lahan-psn-bendungan-bendo-ponorogo-yang-belum-rampung>.

⁹ Abdul Haris Farid, Yahman, and Mujiati, *Penyelesaian Problem Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2016), 126.

bersama antara instansi pengadaan tanah dan pemilik tanah.¹⁰ Jika musyawarah gagal, masyarakat berhak menempuh upaya konsinyasi, yakni menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan sesuai dengan Pasal 42. Konsinyasi bertujuan untuk menjaga agar hak masyarakat tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung dan mencegah penyalahgunaan dana ganti rugi oleh pihak yang tidak berwenang.¹¹

Selain itu, warga juga dapat menempuh gugatan perdata apabila terjadi pelanggaran hak atau tindakan melawan hukum oleh pemerintah atau pelaksana proyek. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menjadi dasar hukum untuk menuntut ganti kerugian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2249/K/Pdt/2020 mempertegas bahwa pemilik tanah yang memiliki bukti sah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), berhak atas kompensasi yang adil, termasuk melalui mekanisme konsinyasi jika terjadi penundaan pembayaran.¹²

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun, lemahnya implementasi di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma dan realitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum, seperti peningkatan transparansi, akses terhadap bantuan hukum, pendampingan kepada masyarakat terdampak, serta reformasi birokrasi dalam pengadaan tanah. Hanya dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam proyek pembangunan waduk dapat benar-benar terwujud.

B. MEKANISME PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PEMBANGUNAN WADUK

Mekanisme pemberian ganti rugi dalam proyek pembangunan waduk merupakan bagian penting dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, khususnya

1. Pasal 2 huruf g mewajibkan adanya pelibatan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan pengadaan tanah.
2. Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pengadaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan masyarakat, serta memberikan ganti kerugian yang layak dan adil.

¹⁰ Muhammad Yusrizal, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, De Lega Lata 2, no. 1 (2017): 113–38.

¹¹ Larasati Kustiani et al., *Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terkait Adanya Sengketa Kepemilikan*, Lex Jurnalica 22, no. 1 (2025): 46–52.

¹² Wenno and Pietersz, *Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, PATTIMURA Law Study, 1, no. 2019 (2023): 70–76.

3. Pasal 36 mengatur bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, saham, atau bentuk lain yang disepakati.
4. Pasal 33 menjelaskan bahwa penilaian ganti rugi oleh penilai dilakukan secara bidang per bidang meliputi tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda terkait tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai.

Praktiknya, masih sering terjadi ketimpangan antara nilai ganti rugi yang diberikan dengan nilai pasar aktual, yang memicu keberatan dari masyarakat. Contohnya pada proyek pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, di mana sekitar 89 kepala keluarga menyatakan ketidakpuasan terhadap nilai dan mekanisme ganti rugi yang dianggap tidak transparan serta mengabaikan hak atas tanah garapan, pekarangan, dan bangunan mereka. Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah minimnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan konsultasi publik.

Dalam rangka mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum dalam pembangunan waduk, perlu dilakukan penelaahan terhadap tahapan pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

1. Penilaian ganti rugi, berdasarkan Pasal 33, dilakukan oleh penilai independen terhadap masing-masing bidang tanah. Penilaian ini mencakup tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda terkait tanah, serta kerugian lain, dan harus berdasarkan nilai pasar saat lokasi pembangunan ditetapkan.
2. Penetapan ganti rugi, dilakukan oleh lembaga pertanahan bersama pihak yang berhak dan instansi pengguna tanah melalui proses musyawarah. Penetapan besaran dan bentuk ganti rugi harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja sejak hasil penilaian diterima. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari kerja.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan langsung oleh panitia pengadaan tanah kepada pihak yang berhak dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, saham, atau bentuk lain sesuai kesepakatan. Penyaluran ganti rugi harus dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan. Jika bentuknya berupa tanah pengganti, penyediaannya wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 6 bulan. Seluruh proses pemberian ganti rugi wajib didokumentasikan secara transparan dan dituangkan dalam berita acara. Jika terdapat keberatan, pengadilan negeri wajib memberikan putusan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja.¹³

Berdasarkan hal tersebut, perlu dicermati bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi di lapangan, khususnya dalam proyek pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah menegaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, implementasinya masih menghadapi

¹³ Tri Susilaningsih, Musyawarah Dalam Penentuan Ganti Kerugian Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018): 214–24.

berbagai persoalan. Sekitar 89 kepala keluarga menyatakan ketidakpuasan atas nilai ganti rugi yang tidak mencerminkan harga pasar wajar, bertentangan dengan Pasal 33 yang mengharuskan penilaian menyeluruh dan objektif. Selain itu, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses musyawarah penetapan ganti rugi juga menjadi permasalahan, yang tidak sejalan dengan Pasal 2 huruf g yang menekankan partisipasi aktif masyarakat. Di sisi lain, keterlambatan realisasi bentuk ganti rugi seperti tanah pengganti yang melebihi batas waktu 6 bulan juga menunjukkan lemahnya pengawasan pelaksanaan.

Jika dilihat dari perspektif hukum administrasi, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintah, yang berakibat pada terganggunya perlindungan hukum bagi masyarakat. Apabila kondisi ini terus berlanjut, hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial serta menurunkan legitimasi kebijakan pembangunan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam proyek pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menjamin hak-hak masyarakat melalui mekanisme ganti rugi yang adil, transparan, dan partisipatif. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih terjadi berbagai ketimpangan, mulai dari rendahnya nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan harga pasar, minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, keterlambatan pembayaran, hingga ketidakpastian atas bentuk kompensasi seperti tanah pengganti. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum secara yuridis telah tersedia, implementasinya belum berjalan secara optimal. Lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi, serta kurangnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum, menjadi faktor utama yang menyebabkan hak-hak masyarakat terdampak tidak terpenuhi secara layak. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah, khususnya dalam hal transparansi penilaian, kepastian waktu pemberian kompensasi, dan pelibatan aktif masyarakat, agar prinsip keadilan substantif benar-benar dapat diwujudkan dalam setiap tahapan pembangunan waduk.

REFERENSI

BUKU

Arba, H. M. Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

JURNAL

Farid, Abdul Haris, Yahman, and Mujiati. Penyelesaian Problem Agraria. Yogyakarta: STPN Press, 2016.

Kementrian Pekerjaan Umum. "Warga Terdampak Waduk Bendo Curhat Ini Jawaban

Menteri PUPR,” 2018.

Kustiani, Larasati, Sri Redjeki Slamet, Fitria Olivia, and Henry Arianto. “Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terkait Adanya Sengketa Kepemilikan.” *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025): 46–52.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: oase pustaka, 2020.

Pebrianti, Charoline. “Warga Terdampak Waduk Bendo Ponorogo Curhat Ke Menteri PUPR.” *Detik News*, 2018.

Sakti, Sofyan Arif candra. “Warga Desa Ngindeng Masih Tuntut Ganti Rugi Lahan PSN Bendungan Bendo Ponorogo Yang Belum Rampung.” *Tribun Jatim*, 2021.

Supriyono dan Putri Maha Dewi. “Eksplorasi Filosofis Mengenai Dasar Pembuktian Hak Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia.” *Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 4 (2024).

Susilaningsih, Tri. “Musyawarah Dalam Penentuan Ganti Kerugian Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018): 214–24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (n.d.).

Wenno, A W, and J J Pietersz. “Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *PATTIMURA Law Study ...* 1, no. 2019 (2023): 70–76.

Yusrizal, Muhammad. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 113–38.